



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR: 50/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf i dan huruf j, Pasal 13 huruf k dan huruf m, dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 14/Kpts/ KPU-Kab-012.329461/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Klaten dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2014;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab-012.329461/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 1/Kpts/ KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 12/Kpts/ KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
 20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
 21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
 22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 49/Kpts/KPU-Kab/ 012.329461/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 (Model DB-KWK);
 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 (Model DB1-KWK);
 3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 44/KPU-Kab/BA/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
 4. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**
- KESATU :** Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, Nomor Urut 3 (tiga), Sdri. Hj. SRI HARTINI, SE dan Sdri. Hj. SRI MULYANI, dengan perolehan suara sebanyak 321.593 (tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga) atau 48,90% (empat puluh delapan koma Sembilan puluh persen) dari total suara sah;
- KEDUA :** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Desember 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,



WAHYU AGUSTINI

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA